BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DINILAI HANYA MEMBEBANI APBD BANYUMAS



Sumber Gambar:

https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/05/Menara-teratai.jpg

Isi Berita:

SERAYUNEWS – Keberadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagai pengelola sejumlah destinasi wisata di Banyumas, dinilai menjadikan beban Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD).

Pasalnya, pendapatan BLUD sampai saat ini belum bisa optimal. Sementara, utang sekitar Rp187 miliar, sebagai permodalan BLUD tetap harus dibayar. Sehingga Pemkab Banyumas setiap tahun harus mengalokasikan dari dana APBD.

"Karena hampir tiga tahun ternyata pengelolaan BLUD masih lesu, belum optimal, tapi kan utang harus tetap dibayar. Jadi ya membebani APBD," kata wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat, Kamis (16/05/2024).

Permodalan BLUD didapat dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hampir Rp200 miliar. Proyek senilai itu bukan lah proyek kecil. Sedangkan yang tersebut juga harus dikembalikan. Jika dari hasil pengelolaan BLUD belum optimal, maka akan mempengaruhi pada rencana proyek pembangunan lainnya.

"Karena jumlahnya banyak dan perlu dikembalikan, malah ada dana yang lain yang dipangkas. Memangkas kegiatan yang lain, misalnya mau bangun jembatan tidak jadi. Ada juga pembangunan infrastruktur lain tapi dana direfokusing," kata Politikus Golkar ini.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dr Budhi Setiawan. Selama ini manajemen BLUD belum menunjukkan performa yang bagus. Maka dirasa sangat perlu untuk dilakukan evaluasi. Sehingga bisa diketahui dan dicarikan solusi agar bisa mengoptimalkan pendapatan.

"Karena kita dulu sepakat, dengan kita utang tidak membebani APBD. Tapi ternyata pendapatannya kan tidak tidak bisa dicapai, nah ini yang harus dievaluasi, kenapa ngga bisa dicapai," kata dr Budhi.

Beberapa destinasi yang di bawah pengelolaan BLUD yakni Menara Teratai, Mas Kemambang, Taman Botani, dan Lokawisata Baturraden.

Sedangkan pendapatan dari Lokawisata Baturraden, yang dulunya masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang masuk ke BLUD. Artinya, sejumlah yang uang harus masuk menjadi keuangan daerah, sekarang hilang.

"Sekarang dapat dari sana (Baturraden, red), kurang di Menara Pandang, nggo nyurugi ngonoh (Menara Pandang, red) , ya dadi ora genah. Kalau saya intinya, kalau pariwisata jadi BUMD saja, bukan BLUD, nanti ke depannya," kata dia. (Amin Wahyudi)

Sumber Berita:

- https://serayunews.com/blud-dinilai-hanya-membebani-apbd-banyumas, "BLUD Dinilai Hanya Membebani APBD Banyumas", tanggal 16 Mei 2024.
- https://jateng.tribunnews.com/2024/05/08/blud-pariwisata-banyumas-butuh-evaluasitak-beri-keuntungan-ke-pad, "BLUD Pariwisata Banyumas Butuh Evaluasi, Tak Beri Keuntungan ke PAD", tanggal 8 Mei 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

² Kemenkeu, diakses dari : <a href="https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.⁴
- Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.
- Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selaras dengan ketentuan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan, terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD diatur pula sebagai berikut:⁶ a. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. b. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. d. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. e. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

³ jdih.babelprov, diakses dari: https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁴ Pasal 1 angka 58 PP Nomor 12 Tahun 2019

⁵ Pasal 2 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2004

⁶ Pasal 207 ayat (1),(2),(3),(4) dan Pasal 208 PP Nomor 12 Tahun 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi